

**ANALISIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PERAWAT RUMAH SAKIT
DALAM KAITANYA DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS DASAR
MALPRAKTIK**



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif

Oleh

DWI WULANDARI
02043100115

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

2008

S
344.041 407
Wul
d
2008
C-080688



**ANALISIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PERAWAT REMAH SAKIT
DALAM KAITANYA DENGAN TUNTUTAN GANTI RUCLAKAS DASAR
MALPRAKTIK**



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi/Kompehensive

R. 16972
17354

Oleh

DWI WULANDARI
02043100115

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Dwi Wulandari
NIM : 02043100115
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **ANALISIS TENTANG TANGGUNG
JAWAB PERAWAT RUMAH
SAKIT DALAM KAITANYA DENGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS DASAR
MALRAKTIK**

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama



AMRULLAH ARPAN, S.H., SU

NIP. 130 876 415

Pembimbing Pembantu



SRI TURATMIYAH, S.H., M.Hum

NIP. 132 008 694

Telah diuji dan lulus pada

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Mei 2008

Nama : Dwi Wulandari

Nomor Induk Mahasiswa : 02043100115

Program Kekhususan : Studi Hukum dan bisnis

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Amzulian Rivai, S.H., LL.M., Ph.D (



2. Sekretaris : Syahmin AK, S.H., M.Hum



3. Anggota : Elfira Taufani, S.H., M.Hum



4. Anggota : Amrullah Arpan, S.H., S.U



Inderalaya, Mei 2008

Mengetahui

Dekan



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M. H

NIP. 130604256

MOTTO

"Kebajikan itu sebakik namanya, keramahan seramah wujudnya, dan kebaikan sebaik rasanya. Dan orang-orang yang pertama kali akan merasakan manfaat dari semua itu adalah mereka yang melakukannya, karena perbuatan baik itu laksana wewangian yang tidak hanya akan medatangkan manfaat bagi pemiliknya, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya".

Kupersembahkan skripsi ini untuk;

Kedua OrangTuaku tersayang

KeluargaKu tercinta

Sahabat-sahabat terbaikku

My Soul

Almamaterku

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT., kerana atas petunjuk dan karunia-Nya jualah skripsi yang berjudul **“Analisis Tanggung Jawab Perawat Rumah Sakit Dalam Kaitanya Dengan Tuntutan Ganti Rugi Atas Dasar Malpraktik”** dapat penulis selasakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas sriwijaya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan, sehingga perawat mempunyai hak dan juga tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Sebagiaian besar perawat adalah pegawai Rumah Sakit. Perawat merupakan tenaga kesehatan yang dominan di Rumah Sakit baik dari segi jumlah maupun keberadaanya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Sebagaiman dokter, perawat mempunyai hubungan langsung dengan pasien, perawat berpotensi untuk melakukan tindakan yang merugikan pasien atau keluarganya sehingga mengakibatkan munculnya gugatan ganti rugi dari pasien atau keluarganya yang tidak puas terhadap pelayanan ksehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit. Untuk memahami hal tersebut, penulis mencoba mensajikan skripsi ini dengan bahasan mengenai analisi tanggung jawab perawat rumah sakit dalam kaitanya dengan tuntutan ganti rugi akibat malpraktik.

Penulis menyadari atas segala kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Inderalaya, Mei 2008

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kehadiran Allah SWT., karena berkat izinNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis Ibunda (Sumarni) dan ayahanda (Sungkono) atas segala dukungan, doa, kasih sayang yang selalu diberikan. Hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan serta doa yang tulus dari hati semoga Allah senantiasa menyayangi mereka dan memberikan kebahagiaan dan juga kesehatan. Amin.

Penulis pun menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis menerima bantuan baik materil maupun moril dari semua pihak dan dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H.M Rasyid Ariman, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Amrullah Arpan, S.H.SU, selaku Pembimbing Utama. Terimakasih atas segala saran dan ide yang diberikan kepada penulis.
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu serta Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih atas segala saran dan ide yang diberikan kepada penulis.
4. Ibu Arfiana Novera, S.H.M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Mayuri Hasani, S.H.M.Hum., selaku Ketua Komite Etik dan Hukum RSUP Dr. Mohhammad Husien Palembang, atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
7. Ibu Indah Nurmala Dewi, S.Kp.M.HSN., selaku Ketua Komite Keperawatan RSUP Dr. Mohhammad Husien Palembang.
8. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Keluarga Besarku, kakak2 dan adikku tersayang. MbK Lina (wanita terhebat dan mbk terbaik yang aku miliki, ketegaranmu dan kesabarnmu dalam menghadapi hidup mengajarkanku untuk selalu bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan. Mas Aji (pria yang penuh karisma,smart,gigih, SEMANGAD). Mas Andi (ayo semangat, mas Andi pasti bisa, aku akan selalu berdoa untuk kebahagiaanmu). MbK Ari (Mbk, makasih ya buat semangatnya. Gak boleh menyerah dan gak boleh cengeng, pesan itu akan kuingat slalu). LoveLy Sista "Lia"(adikku yg cantik yang slalu memotivasi aku untuk jadi lebih baik dan baik, mbk bangga punya km), serta keponakanku yang lucu (Mala, Reksi, Alm. Aldi, Vira, Galang, Indah, Egi). Dan tak lupa Kak Jhon, Mas Eko dan MbK Elta. Kalian semua adalah anugerah terindah yang aku miliki, smoga aku bisa menjadi "wLn" yang slalu kalian banggakan. Amin.
10. Nisa My Best. Utun cantik, akhirnya aku jadi sarjana berkat doa km juga nie...Makasih ya say untuk semuanya, Kasih sayang yg tulus dan ikhlas yg slalu nisa berikan, membuatku tak akan mungkin melupakan sahabat sepertimu. I'm Lucky Have a Fren Like U..Semangad...
11. My SouL (Sukma Utama) akhirnya perjalanku disini terjawab krna kehadiranmu. Akankah ini jadi akhir yang indah? hanya Allah yg tau. Makasih untuk semua kebahagiaan, sayang, yang kamu berikan. Thanks for all hany..Na Sarangeo ..
12. BestRoomMete, Monaku n Nanaku. Hari2ku jadi lebih berarti karna kalian. Makasih ya say untuk semuanya. Semangat slalu ya sayang. Smoga smua cita-cita kita tercapai..Amin.
13. Kuncrit, Wulan , Ira, Yeny , Intan, cm terima kasih yg bisa wLn berikan. Allah itu Maha Bijak, Allah gak kasih harga tuk s'Orng sahabat, karna klo Allah ksh harga tuk sahabat, aku gak akan pernah bisa beli sahabat semahal kalian. Smoga Allah slalu meridhoi persahabatan ini. Amin. Luv U all

14. HeLo 8 brother, Noval Makasih ya udah mau direpotin semlman ama wLn, Ogin thx ya udh jadi adik MbK yg baik, Bang ryn ttp semangat, Bujang the Best yg slalu menghiburku, Nanda tetap semangat ya, eDo jagain Nisaku ya, Revy ttp polos slalu, kak reky kita wisuda bareng nie..Makasih buat smua ya bro..oya, Kiki makasih juga ya buat Toge Asepnya..he..
15. Sahabatku tersayang, Lia n Famly (makasih ya say krna dirimu dan keluargamu, aku merasa punya keluarga baru disini), Oeni yg selalu sabar Yaya romantis n yg care slalu, Kiki manies dan baik n Badria. Makasih ya buat kebersamaannya selama aku disini. Aku doakan smoga cpet jadi SH juga. Dimanapun kalian berada nanti, aku akan slalu merindukan kalian. LuV U.
16. Onyes, Afni, Tice, Andika, Kiki, Anton , Pc, Om ari dan smua sahabatku dikoga tercinta. Kalian semua selalu membawa semangat baru untukku. Thanks for all friends..
17. Reni n Fadil, Marsya, Indra, aku gak akan lupa saat-saat bersama kalian, semuanya terlalu indah untuk dilupakan. Smoga hari esok yang kita lalui akan lebih indah dan lebh baik dari hari ini. Amin. Semangad...
18. Teman sepejuang dalam menyelesaikan skripsi ini Atik, Ade, Fety, Dita, Vonny, Siska. Kita harus lebih siap untuk menghadapi hari esok yg lebih berat,,chayoo..
19. Smua teman-teman angkatan 2004. Smoga kesuksesan slalu ada buat kalian.Amin.
20. Adik-adikku yang selalu mendukungku, Dian, Indah and Friends, Mia and Friends, dan Ayu. Makasih ya buat doa dan semangatnya.
21. Smua warga Citra, Bibik, MbK uL, Rini, Makasih udah jadi keluarga wLn disini.
22. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas kebaikan yang diberikan. Amin.


DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan Penelitian.	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Perawat Serta Malpraktik Jasa Keperawatan

A. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan	13
1. Falsafah yang Melatarbelakangi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan	13
2. Aspek Hukum Perdata Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	22
B. Hak dan Kewajiban Perawat	30
C. Perawat Sebagai Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	39
D. Pengertian Malpraktik	47

BAB III TANGGUNG JAWAB PERAWAT ATAS TUNTUTAN GANTI RUGI OLEH PASIEN

A. Kriteria Malpraktik Perawat	62
B. Hubungan Hukum Perawat dengan Dokter	85
C. Hubungan Kerja Perawat dengan Pasien.	89
D. Tanggung Jawab Perawat Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Atas Dasar Malpraktik	94

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 118

B. Saran..... 120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada laporan penting tahun 1999 tentang kesalahan medis di Amerika Serikat, *Institute of Medicine* memperkirakan sebanyak 98.000 kematian terjadi setiap tahun akibat kesalahan medis yang tak terelakan.¹ Berdasarkan data LBH Jakarta, setiap tahun sedikitnya sepuluh orang melakukan pengaduan kepada LBH karena tindakan dokter atau petugas kesehatan yang merugikan. Tindakan tersebut mengakibatkan kecacatan atau kematian pasien.²

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan/kedokteran maka resiko penggunaannya pun semakin meningkat pula di samping itu hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan semakin berkembang dan akan bertambah luas ruang lingkupnya, mengakibatkan warga masyarakat semakin sadar akan hak-hak dan kewajibannya yang memungkinkan terjadinya gugatan atau tuntutan yang dalam hal ini apabila terjadi kesalahan profesional atau malpraktik.³ Secara harafiah "mal" mempunyai arti "salah" sedangkan "praktek" mempunyai arti "pelaksanaan" atau

¹ Ann Helm, *Malpraktik Keperawatan Menghindari Masalah Hukum*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2006, hlm. ix

² M.Y.P Ardianingtyas dan Charles .M. Tampubolon, *Kesalahan Diagnosis Dokter: Tergolong Malpraktik atau Kelalaian Medik*. Dari [Http/www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), Diakses tanggal 28 januari 2008

³ Kinar Sihaloho, *Pertanggung Jawaban medikus Atas Kesalahan Profesional (Tinjauan Dari Sudut Hukum perdata)*, Hukum dan Pembangunan, Majalah Fakultas Hukum UI, No.5 Tahun Ke-XVI Oktober 1986, hlm 473.

”tindakan”. Sehingga malpraktik berarti ”pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Sedangkan didefinisikan malpraktik profesi kesehatan adalah kelalaian dari seseorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama.⁴

Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian perawat dalam melaksanakan profesi medis, merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan atau kelalaian tersebut mempunyai dampak yang merugikan. Selain mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan juga menimbulkan kerugian bagi pasien. Isu hukum malpraktik ini juga menimbulkan kecemasan di antara perawat. Perkara malpraktik secara profesional dapat menghancurkan dan secara finansial dapat merugikan pasien dan juga perawat itu sendiri.⁵

Beberapa tahun terakhir ini sering timbul gugatan perdata dari pasien yang merasa dirugikan, untuk menuntut ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dan juga tenaga kesehatan termasuk perawat dalam melaksanakan pekerjaannya. Berbagai kasus telah disidangkan di pengadilan dan mendapat sorotan dari profesi kalangan kesehatan dan profesi hukum. Kasus-kasus yang sudah diangkat dan disidangkan di pengadilan antara lain: kasus operasi amandel yang dilakukan oleh ahli telinga, hidung, dan tenggorokan (THT) di Jakarta,

⁴ Kasmin, *Modul Hukum Kesehatan Malpraktik Tenaga Keperawatan*, Balai Pelatihan Kesehatan Salaman, Magelang, 2005, hlm.5

⁵ Ann Helm, *Op. Cit*, hlm. 1.

kasus bedah dan kasus penyuntikan pasien dengan silikon si Rumah sakit DR. Soetomo Surabaya, kasus penyuntikan dengan pinisilin di Pati.⁶ Di samping itu, kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu RSAB Harapan Jakarta yang digugat oleh keluarga bekas pasiennya atas dasar kelalaian penanganan yang diberikan dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan medis yang mengakibatkan pasien meninggal dunia.⁷

Disamping itu masih banyak kasus-kasus lain di beberapa rumah sakit di tanah air, yang menyebabkan mereka harus berhadapan dengan pengadilan karena digugat oleh pasien atau keluarganya yang merasa dirugikan dalam pelayanan kesehatan. Keadaan seperti ini menunjukkan suatu gejala, bahwa dunia kedokteran mulai dilanda krisis etik medik, bahkan juga krisis keterampilan medik yang tidak dapat diselesaikan dengan etik kedokteran semata-mata, melainkan harus diselesaikan dengan cara yang lebih luas lagi yaitu harus diselesaikan melalui jalur hukum.⁸

Munculnya kasus-kasus seperti itu merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Semakin sadar masyarakat akan aturan hukum, semakin mengetahui mereka akan hak dan kewajibannya dan semakin luas pula suara-suara yang menuntut agar hukum memainkan perannya di bidang kesehatan. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat (pasien) tidak mau lagi menerima begitu saja cara pengobatan seperti yang dilakukan sebelumnya. Pasien ingin mengetahui bagaimana terapi medis dilakukan dan bagaimana bekerjanya obat

⁶ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 4.

⁷ M.Y.P Ardianingtyas dan Charles .M. Tampubolon, *Kesalahan Diagnosis Dokter: Tergolong Malpraktik atau Kelalaian Medik*. Dari [Http/www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), Diakses tanggal 28 januari 2008

⁸ Bahder Johan Nasution, *Loc. Cit.*

yang diberikan, serta bagaimana harus bertindak sesuai dengan hak dan kepentingannya apabila mereka menderita kerugian sebagai akibat dari kesalahan atau kelainan perawat yang merupakan rekan dokter dalam upaya penyembuhan pasien.⁹

Dalam upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, perawat yang juga merupakan salah satu tenaga kesehatan memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan dokter yang merupakan tokoh sentral dalam pelayanan medis. Hal ini dikarenakan perawatlah yang mendampingi pasien selama 24 (dua puluh empat) jam dan berhubungan langsung dengan pasien untuk memberikan asuhan keperawatan. Oleh karena itulah perawat rentan terhadap kesalahan dan kelalaian yang menimbulkan tuntutan pertanggung jawaban dan tanggung gugat manakala pasien dan/atau keluarganya tidak bisa menerima kegagalan upaya pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan terhadap pasien.¹⁰ Beberapa alasan yang mendasari perawat rentan terhadap tuntutan hukum adalah¹¹

1. Pengetahuan klien/pasien tentang perawatan kesehatan semakin meningkat dan ekspektasi mereka lebih tinggi;
2. Otonomi perawat dalam praktik semakin bertambah. Hal ini membuat tanggung jawab mereka terhadap kesalahan yang terjadi menjadi lebih besar dan meninggalkan kemungkinan mereka dituntut;

⁹ *ibid.*, hlm. 5

¹⁰ Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 35.

¹¹ Ann Helm, *Op.Cit.*, hlm 1

3. Pengadilan memperluas definisi tanggung gugat, menghimbau semua profesional dari berbagai bidang menerapkan standar akuntabilitas yang lebih tinggi.

Dalam memberikan asuhan/pelayanan keperawatan, perawat sebagai profesi harus bertanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat. Tanggung jawab disini baik berupa tanggung jawab (*responsibility*) maupun tanggung gugat (*liability*). Tanggung jawab berarti kesediaan untuk memikul resiko atas akibat yang timbul dari tindakan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang atau pihak lain yang bersifat pidana, biasanya bersifat sanksi/hukuman, sedangkan tanggung gugat artinya kesediaan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan yang melanggar hukum.¹²

Ganti rugi yang timbul akibat kesalahan perawat dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu:

1. berdasarkan pada wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdota
2. berdasarkan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota.

Wanprestasi (*waprestatie*) dalam arti harafiah adalah prestasi yang buruk yang pada dasarnya melanggar isi/kesepakatan dalam suatu perjanjian/kontrak oleh salah

¹² Sri Praptianingsih. *Op. Cit*, hlm., 109

satu pihak. Pihak yang melanggar bisa disebut pihak debitur. Bentuk nyata pelanggaran debitur ada empat macam yaitu:¹³

1. tidak melakukan apa yang disepakati untuk dilakukan;
2. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
3. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
4. melakukan sesuatu yang menurut hakikat perjanjian tidak boleh dilakukan

Wanprestasi dalam pemberian asuhan keperawatan, timbul karena tindakan seorang perawat berupa pemberian jasa keperawatan yang tidak patut sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perawatan yang tidak patut ini dapat berupa tindakan kekuranghati-hatian. Hal ini didasarkan pada hubungan hukum pasien dengan perawat yang berupa kontrak yang merupakan *inspanningverbintenis*, dimana kewajiban perawat yang harus dijalankan pada pasien adalah harus berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan serta standar profesi keperawatan.¹⁴

Dasar hukum yang kedua untuk menuntut ganti rugi adalah perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum dapat diajukan jika terdapat fakta-fakta yang berwujud suatu perbuatan melanggar hukum, walaupun di antara para pihak tidak terdapat suatu perjanjian. Untuk mengajukan suatu gugatan berdasarkan perbuatan

¹³ Subekti, *Op.Cit*, hlm.85

¹⁴ Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta, PT Grafikatama Jaya, 1991, hlm.

melanggar hukum, harus dipenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:¹⁵

1. Pasien harus mengalami suatu kerugian
2. Ada kesalahan
3. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian
4. Perbuatan itu melawan hukum

Akan tetapi adanya kesenjangan antara kondisi idiel dengan kenyataan dalam pelayanan keperawatan menimbulkan kesulitan dalam menentukan tanggung gugat asuhan keperawatan dalam upaya pelayanan kesehatan oleh perawat di rumah sakit. Kondisi ideal yang dikehendaki oleh komunitas perawat adalah bahwa mereka mempunyai kedudukan yang setara dengan tenaga medis dalam upaya pelayanan kesehatan. Sementara itu, dalam kenyataannya perawat merupakan pegawai rumah sakit sehingga asuhan asuhan keperawatan yang diberikan pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan yang harus dilakukan oleh rumah sakit sebagai sarana kesehatan yang menyediakan upaya pelayanan kesehatan, terutama pelayanan medis.¹⁶

Kedua hal tersebut, keprofesiaan perawat dan status perawat sebagai pegawai rumah sakit, menimbulkan kesulitan dalam menentukan siapakah yang bertanggung gugat dalam upaya pelayanan keperawatan di rumah sakit apabila terjadi malpraktik yang dilakukan oleh perawat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berkeinginan

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm.66

¹⁶ *ibid*, hlm.,111

untuk membahas mengenai **“ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERAWAT RUMAH SAKIT DALAM KAITANYA DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS DASAR MALPRAKTIK”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang diatas dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja tindakan perawat yang dikategorikan sebagai malpraktek yang dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi?
2. Bagaimana tanggung jawab perawat rumah sakit atas tuntutan ganti rugi terhadap malpraktek yang dilakukanya?

C. Ruang Lingkup .

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada:

1. Kriteria Malpraktik perawat
2. Tanggung jawab perawat terhadap tuntutan ganti rugi akibat malpraktik.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbuatan perawat yang dikategorikan sebagai malpraktik.

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perawat rumah sakit atas tuntutan ganti rugi akibat malpraktik yang dilakukannya.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis, yaitu:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan juga sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata, Hukum Kesehatan, serta Hukum Kedokteran.

2. Manfaat Praktis, yaitu:

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi para pihak di antaranya yaitu perawat dan juga pasien serta pembaca untuk mengetahui tanggung jawab perawat rumah sakit dalam hal terjadi tuntutan ganti rugi atas dasar malpraktik serta kriteria dari malpraktik keperawatan. Dan diharapkan pula bermanfaat sebagai acuan atau pedoman serta sumbangan pemikiran bagi para pembaca, civitas akademika, serta bagi masyarakat awam, khususnya pengetahuan dibidang Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran.

F . Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tipe penelitian yang digunakan adalah cara yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu dengan cara penelusuran dan pengajian beberapa literatur yang ada relevansinya dengan pokok pembahasan dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan skripsi¹⁷, akan tetapi untuk melengkapi data, penulis melakukan wawancara sebagai data penunjang untuk memperoleh data primer. Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu, serta dilengkapi dengan data penunjang yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak atau instansi yang berwenang yaitu Komite Etik dan Hukum serta Komite Keperawatan yang berlokasi di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Jl. Jenderal Sudirman km. 3,5 Palembang.

2. Sumber Data

1. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari: ¹⁸

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 14

¹⁸ *ibid.*, hlm.13

(KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Regrestasi dan Praktik Perawat, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor Y.M.00.03.2.6.956 Tahun 1998 tentang Hak dan Kewajiban Perawat dan Bidan di rumah Sakit serta literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur, karya tulis ilmiah, majalah atau jurnal dan artikel yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

2. Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan pihak yang berwenang yaitu Komite Etik dan Hukum serta Komite Keperawatan yang berlokasi di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Jl. Jenderal Sudirman km. 3,5 Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan dua metode pengumpulan data yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*)

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan/studi dokumentasi yang berupa undang-undang, literature, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer dokumen-dokumen dan keterangan atau informasi dari wawancara bebas kepada responden. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh diuraikan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan masalah kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹

Untuk membahas persolan seperti diatas, penulis akan melakukan kajian berupa tinjauan pustaka seperti dalam Bab II berikut.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafinda Persada, Jakarta, 2007, hlm.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Malang, Buyumedia Publishing, 2007.
- Ann Helm, *Malpraktik Keperawatan Menghindari Masalah Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafinda Persada, Jakarta, 2007.
- B.I.T Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Melakukan Perawatan*, Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 1996.
- Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Jakarta, Bina Aksara, 2005.
- Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta, Grafikatama Jaya, 1991.
- Harmien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Airlangga University Press, Surabaya, 1984.
- Hermien Hadadi Koeswadji, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Asas-Asas Dan Permasalahn Dalam Implementasinya*, Bandung, Citra aditya Bakti, 1996.
- Hermien Hadadi Koeswadji, *Hukum Kedokteran Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Hermien Hadadi Koeswadji, *Hukum Untuk Perumahsakitn*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- J.Guwandi, *Rahasia Medis*, Jakarta, Balai Penerbit FKUI, 2005.
- J. Guwandi, *Dugaan Malpratek Medik dan Draf RPP Perjanjian Terapetik antara Dokter dan Pasien*, Jakarta, Balai Penerbit FKUI, 2006.
- Mimin Emi Suhaemi, *Etika Keperawatan Aplikasi pada Praktik*, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004.

- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2000.
- Nasution Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineke Cipta, 2005.
- Ninik Muriyanti, *Malpraktik Kedokteran*, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- Nursalam, *Manajemen Keperawatan Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesioanal*, Jakarta, Salemba Medika, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan*, Jakarta, Penerbit IND-HILL-CO, 1989.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1985.
- Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan di Rumah Sakit*, Jember, Rajawali Pers, 2005.
- Van Der Mijl, *Perundang Udangan Profesi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*, Bandung, Penerbit Nova, 1989.

Majalah atau Jurnal Hukum

- Kasmin, *Modul Hukum Kesehatan Pokok Bahasan Malpraktek tenaga Keperawatan*, Magelang, Balai pelatihan Kesehatan Salaman, 2005.
- Kinar Sihalo, *Pertanggung Jawaban medikus Atas Kesalahan Profesional (Tinjauan Dari Sudut Hukum perdata)*, Hukum dan Pembangunan, Majalah Fakultas Hukum UI, No.5 Tahun Ke-XVI Oktober 1986.
- Mohjan, *Aspek Perdata Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dirugikan Akibat Malpraktik Kedokteran*, Simbur Cahaya, Majalah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, No.25 Tahun IX Mei 2004.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Terjemahan Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat.

Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik Nomor Y.M.00.03.2.6.956 Tahun 1998 tentang Hak dan Kewajiban Perawat dan Bidan di Rumah Sakit.

Sumber Internet

M.Y.P Ardianingtyas dan Charles .M. Tampubolon, *Kesalahan Diagnosis Dokter: Tergolong Malpraktik atau Kelalaian Medik.* Dari [Http/www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com).